

# TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BEMOTOR OLEH *DEBT COLLECTOR* DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Rizky Amalia R, Sulistyanta  
E-mail : amaaliarzy@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector* tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan *win-win solution* antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak *leasing*.

**Kata Kunci :** *Debt Collector*; Perampasan; Reserse Kriminal; Tindak Pidana.

## Abstract

*This study aims to see whether the act of confiscating motor vehicles by debt collectors in credit collection can be categorized as a criminal act, as well as the roles and efforts of criminal detective units in the Surakarta City Police in tackling the crime of confiscating motor vehicles by debt collectors in Surakarta. This research is an empirical normative legal research. This study uses primary data and secondary data. Data collection techniques used were studying legislation and interviews. The data analysis technique used descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be obtained that the implementation of motor vehicle withdrawal by a debt collector is not in accordance with standard operating procedures (SOP), which is accompanied by coercion and threats of violence or physical violence. The act can be said as seizure and is categorized as a crime of Extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code Paragraph (1) with a maximum imprisonment of nine years. The police, especially criminal detective units as law enforcement officers play a role in securing the execution of fiduciary guarantees in accordance with Police Regulation No. 8 of 2011. The police also did not rule out mediation to find a win-win solution between the two parties, both the customer and the leasing party.*

**Keywords :** *Debt Collector; Deprivation; Criminal Detective Unit; Crime.*

## A. Pendahuluan

*Debt collector* merupakan istilah untuk penagih hutang yang direkrut oleh *leasing* sebagai perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan hutang terhadap nasabah yang mengalami kredit bermasalah. Dalam melaksanakan tugasnya, beberapa oknum *debt collector* terkadang menabrak aturan atau minimal menabrak etika penagihan sehingga nasabah merasa dirugikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tertanggal 6 Januari 2020 menerangkan bahwa bagi *leasing* yang akan melakukan penarikan jaminan fidusia harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri. Namun pihak *leasing* diperbolehkan melakukan eksekusi sendiri apabila dalam proses eksekusi pihak nasabah secara sukarela menyerahkan kendaraan jaminan fidusianya kepada *leasing*. Pada tahun 2012, Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun secara resmi telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan yang melarang *leasing* atau perusahaan pembiayaan untuk menarik unit kendaraan secara paksa atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Lelang Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan tertanggal 7 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian yang tentunya dalam hal ini, nasabah tetap diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam pembayaran atas seluruh angsurannya (Wandi, <http://lintasterkini.com/12/04/2016/ini-syarat-pihak-leasing-bisa-tarik-kendaraan-konsumen.html> , akses pada tanggal 2 Maret 2020, pukul 20.12 WIB).

*Leasing* sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor wajib untuk mendaftarkan setiap transaksi kredit dihadapan notaris atas perjanjian fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Perjanjian fidusia ini menimbulkan kewajiban bagi nasabah untuk melunasi hutangnya dan juga menjadi dasar bagi *leasing* untuk dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia apabila nasabah melakukan wanprestasi. Pihak *leasing* tidak boleh secara paksa menarik kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan fidusia, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 6 Januari 2020, prosedur yang seharusnya dilakukan adalah pihak *leasing* terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri lalu Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan supaya *leasing* dapat melakukan penarikan. Setelah itu pihak *leasing* harus mengajukan permohonan kepada Kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan eksekusi supaya penarikan berjalan dengan aman dan terkendali (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia). Namun yang sering terjadi di lapangan adalah pihak *leasing* langsung saja memberi kuasa pada debt collector sebagai penagih hutang untuk melaksanakan penarikan kendaraan bermotor bahkan terkadang terdapat oknum *debt collector* yang merampas kendaraan bermotor sehingga timbul kekerasan dalam proses penarikan.

Masih menjadi tanda tanya mengapa peraturan-peraturan yang telah mengatur pihak *leasing* khususnya *debt collector* untuk tidak menarik kendaraan secara paksa maupun larangan untuk melakukan kekerasan pada proses penarikan jaminan fidusia masih saja diabaikan oleh *debt collector*. Walaupun permasalahan *leasing* dengan nasabahnya adalah ruang lingkup hukum perdata, namun apabila *debt collector* sampai melakukan perampasan kendaraan bermotor, hal ini dapat dikatakan tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat haruslah bekerja ekstra disertai dengan dukungan fasilitas, norma, dan moral yang memadai khususnya dalam hal menanggulangi kasus perampasan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia oleh oknum *debt collector* supaya tercipta keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta mengetahui peran dan upaya Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindakan perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* dalam proses penarikan jaminan fidusia.

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004: 134). Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Soekanto, 2010: 52). Sifat penelitian hukum ini adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta wawancara dan observasi langsung dengan beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kantor Cabang Solo Baru dan Polresta Surakarta.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (*leasing*) yang digunakan penulis sebagai sample dalam penelitian hukum ini adalah PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kantor Cabang Solo Baru. Penggunaan sample bertujuan guna mengetahui lebih dalam mengenai sebuah perusahaan *leasing* dan sistem yang ada di dalamnya. Selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMSF) dengan narasumber Bapak Aris selaku Branch Manager di Kantor Cabang Solo Baru.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aris, dalam mempertimbangkan persetujuan kredit, Branch Manager sebagai pengambil keputusan dibantu oleh beberapa karyawan internal yaitu *Credit Marketing Officer* (CMO) yang bertugas melakukan survei ke rumah calon nasabah dan *Credit Analyst* (CA) yang bertugas memberikan rekomendasi apakah kredit layak disetujui atau tidak kepada Branch Manager. Pertimbangan persetujuan kredit tersebut didasarkan pada prinsip 5C+1P, yaitu *Character*/Karakter nasabah, *Capacity*/Kemampuan nasabah, *Capital*/Aset, *Collateral*/Nilai jaminan, *Condition*/Kondisi nasabah, dan *Purpose*/Tujuan pengajuan kredit.

Pada proses perkreditan, Bapak Aris menyampaikan bahwa masih adanya nasabah yang sering melakukan wanprestasi khususnya terlambat membayarkan angsuran. Ketentuan Pasal 95 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah terdiri dari piutang pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) dapat disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern perusahaan (Sudjana, Jurnal JIKH Vol 12, November 2018: 337). Penyebab yang timbul dari faktor intern perusahaan dapat berupa analisis persetujuan kredit yang kurang tepat serta kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit nasabah. Sedangkan penyebab yang timbul dari faktor ekstern perusahaan yaitu berupa unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan oleh nasabah itu sendiri seperti contohnya nasabah mengalihkan kendaraan secara sepihak maupun karena masalah ekonomi sehingga membuat nasabah terlambat membayarkan angsurannya.

Kredit bermasalah akan terjadi apabila tidak adanya pembayaran angsuran hingga >90 hari. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang masih dapat ditoleransi adalah maksimal 5% dari *Account Receivable* (AR) atau yang sering disebut dengan total piutang usaha. Apabila NPL mencapai lebih dari 5% dari total piutang usaha, maka akan beresiko terhadap eksistensi perusahaan mulai dari pemberian sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha kepada *leasing* sehingga *leasing* yang bersangkutan tidak dapat lagi menyalurkan kredit kepada masyarakat. NPL adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi perusahaan pembiayaan. NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya perusahaan dalam menganalisa prinsip-prinsip pengajuan kredit calon nasabah. Sebaliknya, semakin rendah tingkat NPL maka semakin baik kondisi dan analisa prinsip pengajuan kreditnya (Dwihandayani, Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 22, Desember 2017: 266). Bapak Aris menjelaskan bahwa perusahaan harus mengupayakan untuk melancarkan kredit-kredit yang bermasalah baik dengan cara pengamanan unit maupun pelunasan apabila perusahaan ingin dapat kembali menyalurkan kreditnya pada masyarakat.

Di dalam suatu perusahaan *leasing* terdapat dua jenis *debt collector* yaitu kolektor internal dan kolektor eksternal. Kolektor internal merupakan petugas internal *leasing* yang bertugas melakukan penagihan hutang hingga penarikan kendaraan jaminan fidusia saat terjadinya wanprestasi oleh nasabah. Pada proses penagihan maupun penarikan, kolektor internal harus bersertifikasi profesi penagihan pembiayaan serta dibekali dokumen-dokumen penagihan maupun dokumen penarikan oleh *leasing*, seperti surat tugas dan surat peringatan apabila melakukan penagihan, serta surat penarikan dan sertifikat jaminan fidusia apabila kolektor melakukan penarikan kendaraan. Beberapa jenis kolektor internal dalam perusahaan *leasing* antara lain *Desk Collector* yang bertugas mengingatkan jatuh tempo pembayaran pada nasabah melalui telepon, *Field Collector* (FC) yang bertugas melakukan penagihan dan menanyakan penyebab keterlambatan pembayaran secara langsung kepada nasabah, *Problem Account Officer* (PAO) yang bertugas melakukan pengamanan unit atau sering disebut dengan penarikan jaminan fidusia secara kekeluargaan, Petugas *Remedial* yang berwenang untuk mengulangi penanganan kolektor dari tahap FC hingga PAO apabila upaya-upaya sebelumnya belum berhasil, dan yang terakhir adalah Petugas *Recovery* yang bertugas melakukan penghapusbukuan (*Write off*) terhadap kredit macet yang dinilai sulit untuk ditagih lagi. Namun penghapusbukuan hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap nasabah akan tetap diusahakan. Selain kolektor internal, perusahaan *leasing* juga bekerja sama dengan kolektor eksternal sebagai pihak ketiga. Kerjasama antara *leasing* dengan kolektor eksternal didasarkan pada *Memorandum of Understanding* (MOU/Nota Kesepahaman). Nota kesepahaman merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak untuk mengadakan suatu hubungan hukum. Bapak Aris menjelaskan bahwa MOU digunakan sebagai perjanjian kerja sama antara jasa penagihan dan *leasing* karena sifat MOU yang tidak terlalu mengikat seperti perjanjian-perjanjian lainnya sehingga mudah dibatalkan secara sepihak apabila jasa penagihan melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (5) POJK Nomor 35/2018, syarat supaya kolektor eksternal dapat bekerja sama dengan *leasing* adalah kolektor eksternal harus berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan masing-masing individunya harus memiliki sertifikasi profesi penagihan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI). Syarat-syarat yang lain yaitu alamat perusahaan jasa penagihan harus jelas, perusahaan jasa penagihan harus taat pajak, dan tidak pernah bermasalah dalam bidang hukum. Contoh nama-nama perusahaan jasa penagihan di wilayah Jawa Tengah antara lain PT. Lucretia Mandiri Abadi, PT. SAJ (Sentot Aryani Jaya), dan PT. LUB (Langkah Usaha Bersama). Baik kolektor internal maupun eksternal dituntut untuk bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku.

Peran dan wewenang kolektor eksternal dalam suatu perusahaan *leasing* adalah melakukan penagihan dan penarikan kendaraan jaminan fidusia. *Leasing* menggunakan jasa kolektor eksternal saat kolektor internal *leasing* sudah tidak mampu lagi menangani tahap penagihan maupun penarikan jaminan fidusia karena timbulnya masalah yang tak terduga. Direkrutnya kolektor eksternal bertujuan supaya kendaraan jaminan fidusia yang sudah waktunya untuk

diamankan dapat segera dilakukan penarikan dan dikembalikan kepada *leasing*. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan keuangan perusahaan *leasing* supaya dapat terus menyalurkan kreditnya kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aris, aturan di dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 belum dapat direalisasikan hingga saat ini dikarenakan belum adanya petunjuk pelaksanaan mengenai aturan-aturan yang ada di dalam putusan tersebut. Hingga saat ini, perusahaan *leasing* masih tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selama adanya “surat kuasa hak substitusi” dan tanpa disertai dengan kekerasan, tidak ada hukum yang dilanggar oleh perusahaan *leasing* apabila *debt collector* baik internal maupun eksternal melakukan penarikan kendaraan jaminan fidusia.

“Surat kuasa hak substitusi” merupakan surat kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada perusahaan *leasing* yang mana salah satu diantaranya adalah kuasa untuk dapat melakukan penarikan kendaraan pada saat terjadinya wanprestasi kapanpun dan dimanapun unit kendaraan kredit berada. Sebagian masyarakat awam mungkin tidak paham dengan adanya surat ini sehingga timbul banyak protes dari masyarakat mengenai arogansi *debt collector* pada pelaksanaan eksekusi kendaraan kredit sehingga menyebutnya sebagai tindakan perampasan.

Perampasan kendaraan akan terjadi apabila *debt collector* tidak bersertifikasi profesi penagihan pembiayaan dan disaat melaksanakan penarikan *debt collector* yang bersangkutan tanpa menyertakan dokumen-dokumen penarikan, seperti surat kuasa atau surat tugas, surat penarikan, dan sertifikat jaminan fidusia. Perampasan juga identik dengan kekerasan berupa ancaman maupun kekerasan secara fisik. Bapak Aris menjelaskan, adanya “mata elang” justru menambah kecemasan pada masyarakat. “Mata elang” termasuk dalam kolektor eksternal yang bergerombol di jalan raya guna memata-matai nomor polisi kendaraan yang sudah waktunya untuk dieksekusi. Beberapa oknum “mata elang” tidak bersertifikasi dan sering tidak melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) penarikan kendaraan kredit dengan baik. Oknum tersebut biasanya langsung mendatangi nasabah dan mengambil paksa kendaraannya untuk diserahkan kepada *leasing* yang terkadang disertai dengan kata-kata kasar dan ancaman. Tindakan-tindakan oknum *debt collector* yang tidak bertanggung jawab tersebut justru memicu keresahan pada masyarakat khususnya para nasabah terlebih pelaksanaan penarikan tersebut tanpa pendampingan oleh aparat Kepolisian. Apabila seorang nasabah mengalami hal-hal tersebut diatas, sebaiknya segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian atas tindakan perampasan supaya dapat ditindaklanjuti. Bukan tanpa alasan, berdasarkan wawancara penulis dengan seorang *debt collector*, motivasi oknum *debt collector* yang menarik paksa kendaraan hingga melakukan kekerasan adalah upaya untuk membawa kendaraan kredit kembali kepada *leasing* sehingga *debt collector* mendapatkan komisi atas pencapaiannya tersebut. Seperti dilansir pada AIMAN yang tayang di KompasTV tanggal 29 Juni 2020 pukul 20.20 WIB yang bertemakan “Dunia Hitam, *Debt Collector*, dan Premanisme”, Marsyel Ririhena selaku National Asia Satu Darah Maluku MC mengemukakan bahwa komisi yang akan didapatkan oleh jasa penagihan apabila berhasil mengeksekusi kendaraan kredit adalah 30% dari jumlah kredit macet. Menanggapi hal tersebut, Bapak Aris mengatakan bahwa komisi yang diberikan kepada jasa penagihan adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sehingga komisi yang didapatkan oleh masing-masing jasa penagihan akan berbeda-beda dan tidak dapat disama ratakan.

Peraturan-peraturan yang telah melarang *debt collector* untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia secara tidak bertentangan dengan hukum tampaknya masih sering diabaikan oleh oknum *debt collector* yang tidak bertanggung jawab. Sebagai bukti bahwa masih terjadinya kasus perampasan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector*, penulis mengambil contoh kasus perampasan di jalan raya yang ditangani oleh Polres Sleman yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2020 lalu sekitar pukul 18.00 di Jalan Wahid Hasyim, Depok, Sleman, Yogyakarta. Seperti dilansir dari suarajogja.id, kejadian tersebut bermula saat Luthfi Aditya Kusuma (29), seorang driver ojek online (ojol) melihat dua *debt collector* berboncengan motor menghampiri rekan ojolnya dan memaksa rekannya tersebut untuk menyerahkan motornya. Luthfi berusaha meleraikan rekannya dan

kedua oknum *debt collector* tersebut karena Luthfi menduga terjadinya kasus perampasan. Akan tetapi oknum *debt collector* tersebut justru memukul Luthfi. Tak lama, seorang rekan ojol lain datang dan mengatakan bahwasanya penarikan kendaraan bermotor harus disertai dengan surat-surat dokumen penarikan yang berarti tidak boleh serta merta dilakukan penarikan tanpa adanya SOP penarikan yang benar. Namun setelah itu datang 8 *debt collector* lainnya yang kemudian justru melakukan aksi pemukulan terhadap driver ojek online. Buntut dari kasus ini adalah terjadinya bentrok antara ribuan pengemudi ojek online dengan massa *debt collector*. Tindakan perampasan oleh oknum *debt collector* tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur pada Pasal 368 KUHP Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Maksud dari masing-masing unsur tersebut antara lain:

1. Unsur “memaksa” adalah melakukan tekanan pada seseorang, sehingga seseorang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”  
Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila nasabah tersebut telah menyerahkan unit kendaraan kredit sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan unit tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh nasabah kepada oknum *debt collector*. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari nasabah yang bersangkutan.
3. Unsur “supaya memberi hutang”  
Memberi hutang dimaksudkan untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi nasabah untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan unit kredit kepada oknum *debt collector* atau orang lain yang dikehendaki.
4. Unsur “untuk menghapus hutang”  
Maksud dari menghapus piutang adalah meniadakan perikatan yang sudah ada dari nasabah kepada oknum *debt collector* atau perusahaan *leasing*.
5. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”  
Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, akan tetapi cukup apabila dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam rangka menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, penarikan kendaraan jaminan fidusia harus dilaksanakan secara aman, tertib, lancar, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Prinsip-prinsip pengamanan eksekusi jaminan fidusia yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Legalitas), memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi (Proporsionalitas), dilakukan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi (Nesesitas), dan harus dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabilitas). Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan penarikan kendaraan harus disaksikan oleh pihak Kepolisian dengan mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Kepolisian setempat. Kepolisian akan berperan netral sebagai saksi dan akan menyetujui apabila kegiatan penarikan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun kepolisian juga dapat bertindak aktif apabila terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi atau adanya kekerasan dari pihak yang mengeksekusi. Tindakan aktif kepolisian dapat berupa penggeledahan hingga penyitaan senjata api.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polresta Surakarta dengan narasumber Bapak Catur selaku Kanit V Satuan Reserse Kriminal, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polresta Surakarta khususnya satuan reserse kriminal dalam menanggulangi kasus perampasan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector* yaitu sebagai berikut:

### 1. Upaya Pre-emptif dan Preventif

Upaya ini berupa himbauan dalam rangka mencegah terjadinya perampasan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector*, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan edukasi kepada perusahaan pembiayaan maupun jasa penagihan untuk tidak melakukan kekerasan;
- b. Memberikan himbauan kepada perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Kepolisian;
- c. Memberikan himbauan kepada perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada pengadilan negeri;
- d. Melihat apakah perusahaan pembiayaan sudah dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia yang terkait dengan hak eksekusi penarikan apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah.

### 2. Upaya Represif

Upaya ini berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana apabila di dalam hasil penyelidikan dan penyidikan, tindakan oknum *debt collector* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada poin sebelumnya bahwa tidak dibenarkan adanya eksekusi kendaraan bermotor secara paksa yang disertai dengan kekerasan seperti kasus perampasan yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2020 lalu di Yogyakarta. Berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku, sanksi bagi *debt collector* yang menarik secara paksa kendaraan kredit dan disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan dapat dipidana paling lama 9 tahun penjara sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) tentang Tindak Pidana Pemerasan. Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan Ibu Rini selaku KAURBIN OPS (KBO) Polresta Surakarta, kenyataan yang lebih sering terjadi saat terjadinya kasus perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* adalah diselesaikan melalui jalur mediasi sehingga tidak melalui pengadilan. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Catur yang mengatakan bahwa penyelesaian kasus perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* mungkin saja dilakukan dengan cara mediasi karena ada payung hukumnya, yaitu Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur mengenai *restoratif justice* dalam proses penyidikan. Selama ini kasus terkait perampasan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector* yang ditangani oleh satuan reserse kriminal Polresta Surakarta selalu berakhir dengan mediasi diantara para pihak sehingga belum ada sanksi pidana yang diberikan kepada oknum *debt collector*.

Dalam upaya menanggulangi kasus perampasan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector*, satuan reserse kriminal Polresta Surakarta juga mengalami beberapa kendala atau hambatan seperti keterbatasan saksi yaitu kurangnya saksi mata. Biasanya yang terjadi adalah tidak adanya saksi dipihak korban (nasabah), sedangkan saksi dari pihak oknum *debt collector* juga menyangkal bahwa rekannya telah melakukan perampasan. Kendala yang lainnya yaitu korban terlambat dalam memberikan laporan kepada Kepolisian. Banyak nasabah yang baru merasa dan menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari kasus perampasan sehari-hari setelah kejadian berlangsung. Menurut Bapak Catur, hal tersebut membuat unsur pembuktian menjadi sulit karena harus ada saksi mata apabila terjadi ancaman kekerasan dan juga bukti luka atau memar yang harus segera divisum apabila terjadi kekerasan secara fisik.

## E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector* tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Kepolisian khususnya satuan reserse kriminal berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 supaya kegiatan penarikan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam upaya menindaklanjuti kasus perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector*, Kepolisian tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan *win-win solution* antara kedua belah pihak.

## F. Saran

Setelah melaksanakan penelitian ini, penulis ingin memberi masukan- masukan sebagai berikut:

1. Sebaiknya *debt collector* dapat melaksanakan standar operasional prosedur penarikan kendaraan bermotor sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Para nasabah sebaiknya juga selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya membayarkan angsuran kendaraan kreditya secara tepat waktu sehingga tidak terlibat dalam wanprestasi dan harus berhadapan dengan *debt collector*.
2. Aparat kepolisian seyogyanya bertindak lebih aktif untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa saja hak-hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah serta aktif menghimbau perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia terlebih dahulu kepada Kepolisian sehingga proses eksekusi kendaraan bermotor dapat berjalan dengan aman dan terkendali serta mudah ditindak apabila ada tindakan yang melanggar hukum.

## G. Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Deasy Dwihandayani. "Analisis Kinerja Non Performin Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPL". *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol 22 No. 3. Desember 2017.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Lelang Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.



Sudjana. *“Kebijakan Kredit Yang Dihapusbukukan Atau Dihapus Tagih Oleh Bank Bumh Dalam Perspektif Kepastian Hukum”*. JIKH Vol 12 No. 3. November 2018.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Wandi.<http://lintasterkini.com/12/04/2016/ini-syarat-pihak-leasing-bisa-tarik-kendaraan-konsumen.html>  
, diakses pada tanggal 2 Maret 2020 pukul 20.12 WIB.